



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-28.KP.03.03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H.H-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juni 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-28.KP.03.03 TAHUN 2020

TANGGAL : 02 JUNI 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	IRWAN RAHMAT GUMILAR, A.Md.I.P., S.H., M.Si. NIP. 198112082000121002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 1.260.000,00
2.	SOLEH JOKO SUTOPO, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 198207092002121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta	Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	sda.
3.	URIP DHARMA YOGA, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 198310172002121003	Penata (III/c)	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta	Eselon III.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 980.000,00
4.	DANIEL KRISTIANTO, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 198508152006041001	Penata (III/c)	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 540.000,00
5.	ANDRI LESMANO, A.Md.I.P., S.H., M.H. NIP. 198110212002121001	Penata (III/c)	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga	sda.
6.	GUSTI ISKANDARSYAH, A.Md.I.P., S.Sos., M.H. NIP. 197507062000031001	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo	sda.
7.	BAMBANG HARI WIDODO, A.Md.I.P., S.H. NIP. 198907182008011001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin	sda.

1	2	3	4	5	6
8.	MOHAMMAD TAUFIQUR RACHMAN, A.Md.I.P. NIP. 198705172009011001	Penata Muda (III/a)	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang	Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya	Eselon IV.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 490.000,00

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001